

KEPUTUSAN – PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 28 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI – KOTA JAKARTA SELATAN

2023

KPT 88 TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 88 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2023

- ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 03 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/01/KPU/XII/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2022
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor 88 Tahun 2023 Tentang Perubahan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2023

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 15 September 2023
 - Lamp.: 4 hlm